

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG



Nomor 1

Tahun 2007

Seri C

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 2 TAHUN 2007

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, dalam rangka melaksanakan tugas otonomi daerah Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan dibidang jasa konstruksi diantaranya dengan menerbitkan Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang keuangan daerah untuk pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, setiap penerbitan izin usaha jasa konstruksi dikenakan retribusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

14. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2000 Nomor 7 Seri D).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
dan
WALIKOTA TANGERANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
5. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
6. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) adalah izin yang diperlukan perusahaan jasa konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan dibidang usaha jasa konstruksi, yang diterbitkan oleh Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.
7. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi penyedia dan pengguna jasa serta masyarakat.
8. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tangerang.
11. Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perundang-

undangan asing dan berdomisili di negara asing yang dipersamakan dengan Perseroan Terbatas, yang melaksanakan bidang pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan LPJK yang berisiko besar dan atau berteknologi tinggi dan atau berbiaya besar.

12. LPJK atau Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi adalah suatu lembaga yang mengurus asosiasi-asosiasi yang diakreditasi.

BAB II

T U J U A N

Pasal 2

Penerbitan/pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) bertujuan :

- a. menjamin keterpaduan pengaturan dan pembinaan jasa konstruksi;
- b. menunjang terwujudnya iklim berusaha yang lebih sehat;
- c. adanya kepastian mengenai keandalan perusahaan;
- d. menciptakan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi;
- e. meningkatkan perlindungan terhadap pemakai jasa dan keselamatan umum;
- f. menunjang peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dalam pembangunan prasarana dan sarana fisik.

BAB III

USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 3

Usaha jasa Konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha, dan bidang usaha jasa konstruksi.

Pasal 4

Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi.

Pasal 5

Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi usaha orang perseorangan, atau badan usaha baik nasional dan/atau asing yang tunduk pada hukum Indonesia.

Pasal 6

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

1. Bidang Pekerjaan Arsitektur meliputi :
 - a. sub bidang perumahan dan Koppel;
 - b. sub bidang Perumahan multi hunian;
 - c. sub bidang bangunan pergudangan dan industri;

- d. sub bidang bangunan komersial;
 - e. sub bidang bangunan non perumahan lainnya;
 - f. sub bidang fasilitas pelatihan sport diluar gedung, fasilitas rekreasi;
 - g. sub bidang pertamanan.
 - h. sub bidang finishing bangunan terdiri dari :
 - 1) pekerjaan pemasangan instalasi asesoris bangunan;
 - 2) pekerjaan dinding dan jendela kaca;
 - 3) pekerjaan interior.
 - i. sub bidang pekerjaan berketerampilan terdiri dari :
 - 1) pekerjaan kayu;
 - 2) pekerjaan logam.
2. Bidang Pekerjaan Sipil meliputi :
- a. Jalan raya, jalan lingkungan;
 - b. Jalan Kereta Api;
 - c. Lapangan terbang dan runway;
 - d. Jembatan;
 - e. Jalan layang;
 - f. Terowongan;
 - g. Jalan bawah tanah;
 - h. Pelabuhan atau dermaga;
 - i. Drainase;
 - j. Bendung dan bendungan;
 - k. Irigasi;
 - l. sub bidang pekerjaan persiapan terdiri dari :
 - 1) pekerjaan penghancuran;
 - 2) pekerjaan penyiapan dan pengupasan lahan;
 - 3) pekerjaan penggalian dan pemindahan tanah.
 - m. sub bidang pekerjaan struktur terdiri dari :
 - 1) pekerjaan pemancangan;
 - 2) pekerjaan pelaksanaan pondasi;
 - 3) pekerjaan kerangka konstruksi atap;
 - 4) pekerjaan atap dan kedap air;
 - 5) pekerjaan pembetonan;
 - 6) pekerjaan konstruksi baja;
 - 7) pekerjaan pemasangan perancah pembetonan;
 - 8) pekerjaan pelaksana khusus lainnya.
 - n. sub bidang pekerjaan pengaspalan terdiri dari :
 - pekerjaan pengaspalan hotmix.
3. Bidang Pekerjaan Mekanikal meliputi :
- a. sub bidang instalasi pemanasan, ventilasi udara dan AC dalam bangunan;
 - b. sub bidang perpipaan air dalam bangunan;
 - c. sub bidang instalasi pipa gas dalam bangunan;
 - d. sub bidang insulasi dalam bangunan;
 - e. sub bidang instalasi lift dan eskalator;

- f. sub bidang pertambangan dan manufaktur;
 - g. sub bidang instalasi thermal, bertekanan, minyak, gas, geothermal (pekerjaan rekayasa);
 - h. sub bidang konstruksi alat angkut dan alat angkat (pekerjaan rekayasa);
 - i. sub bidang konstruksi perpipaan minyak, gas dan energi (pekerjaan rekayasa);
 - j. sub bidang fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas (pekerjaan rekayasa);
 - k. jasa penyedia peralatan kerja konstruksi.
4. Bidang Pekerjaan Elektrikal meliputi :
- a. sub bidang pembangkit listrik semua daya;
 - b. sub bidang pembangkit listrik dengan daya maksimal 10MW/unit;
 - c. sub bidang jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan ekstra tegangan tinggi;
 - d. sub bidang jaringan transmisi telekomunikasi dan atau telepon;
 - e. sub bidang jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah dan tegangan rendah;
 - f. sub bidang jaringan distribusi telekomunikasi dan atau telepon;
 - g. sub bidang instalasi kontrol dan instrumentasi;
 - h. sub bidang instalasi listrik gedung dan pabrik;
 - i. sub bidang instalasi listrik lainnya.
5. Bidang Pekerjaan Tata Lingkungan meliputi :
- a. sub bidang perpipaan minyak dan gas bumi;
 - b. sub bidang perpipaan gas lokal/ perkotaan;
 - c. sub bidang perpipaan air jarak jauh;
 - d. sub bidang perpipaan air lokal/ perkotaan;
 - e. sub bidang pengolahan air minum;
 - f. sub bidang instalasi pengolahan limbah;
 - g. sub bidang pekerjaan pengeboran air tanah.

BAB IV

LINGKUP BIDANG USAHA DAN LAYANAN JASA

Pasal 7

Lingkup Bidang Usaha Jasa Konstruksi meliputi kegiatan usaha jasa konsultasi konstruksi (konsultan perencanaan dan/atau konsultan pengawasan) dan/atau usaha jasa pelaksanaan konstruksi (kontraktor/penyedia jasa konstruksi).

Pasal 8

(1) Lingkup layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi terdiri dari :

- a. Bidang/Layanan Arsitektur terdiri dari :
 - 1) sub bidang jasa Pra-Desain/Nasihat dan Disain Arsitektural dan Administrasi Kontrak;
 - 2) sub bidang jasa Arsitektur Lansekap;
 - 3) sub bidang jasa Desain Interior;

- 4) sub bidang jasa Arsitektur lainnya.
 - b. Bidang / Layanan Sipil meliputi :
 - 1) sub bidang jasa Nasihat/Pra-Desain dan Disain injiniring bangunan;
 - 2) sub bidang jasa Nasihat/Pra-Desain dan Disain injiniring pekerjaan teknik sipil keairan;
 - 3) sub bidang jasa Nasihat/Pra-Desain dan Disain injiniring pekerjaan teknik sipil transportasi;
 - 4) sub bidang jasa Nasihat/Pra-Desain dan Disain injiniring pekerjaan teknik sipil lainnya.
 - c. Bidang / Layanan Mekanikal meliputi :
 - 1) sub bidang jasa disain injiniring mekanikal;
 - 2) sub bidang Nasihat/Pra-Desain dan Disain injiniring industrial plant dan proses.
 - d. Bidang / Layanan Elektrikal meliputi :
 - 1) sub bidang jasa disain injiniring elektrikal;
 - 2) sub bidang Nasihat/Pra-Desain dan Disain injiniring sistem kontrol lalu-lintas.
 - e. Bidang / Layanan Tata Lingkungan meliputi :
 - 1) sub bidang jasa Konsultasi lingkungan;
 - 2) sub bidang jasa perencanaan urban.
 - f. Bidang / Layanan Jasa Survey meliputi :
 - 1) sub bidang jasa survey permukaan;
 - 2) sub bidang jasa pembuatan peta;
 - 3) sub bidang jasa survey bawah tanah;
 - 4) sub bidang jasa geologi, geofisika dan prospek lainnya.
 - g. Bidang / Layanan Jasa Analisis dan Enjiniring lainnya meliputi :
 - 1) sub bidang jasa komposisi, kemurnian dan analisis;
 - 2) sub bidang jasa injiniring lainnya;
 - 3) sub bidang jasa survey bawah tanah;
 - 4) sub bidang jasa geologi, geofisika dan prospek lainnya.
- (2) Lingkup layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi terdiri dari jasa :
- a. Bidang / Layanan Jasa Inspeksi Teknis meliputi :
 - 1) sub bidang jasa injiniring fase konstruksi dan instalasi bangunan;
 - 2) sub bidang jasa injiniring fase konstruksi dan instalasi pekerjaan teknik sipil transportasi;
 - 3) sub bidang jasa injiniring fase konstruksi dan instalasi pekerjaan teknik sipil keairan;
 - 4) sub bidang jasa injiniring fase konstruksi dan instalasi pekerjaan teknik sipil lainnya;
 - 5) sub bidang jasa injiniring fase konstruksi dan instalasi pekerjaan teknik sipil industrial plant dan proses;
 - 6) sub bidang jasa injiniring fase konstruksi dan instalasi pekerjaan teknik sipil sistem kontrol lalu-lintas.
 - b. Bidang / Layanan Jasa Manajemen Proyek meliputi :

- 1) sub bidang jasa manajemen proyek terkait konstruksi bangunan;
 - 2) sub bidang jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil transportasi;
 - 3) sub bidang jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil keairan;
 - 4) sub bidang jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil lainnya;
 - 5) sub bidang jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil industrial plant dan proses;
 - 6) sub bidang jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil sistem kontrol lalu-lintas.
- (3) Lingkup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara terintegrasi terdiri dari jasa :
- a. rancang bangun;
 - b. perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan terima jadi;
 - c. penyelenggaraan pekerjaan terima jadi.
- (4) Pengembangan layanan jasa perencanaan dan atau pengawasan lainnya mencakup antara lain jasa :
- a. manajemen Proyek;
 - b. manajemen konstruksi;
 - c. penilaian kualitas, kuantitas dan biaya pekerjaan.

BAB V

IZIN USAHA

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki Izin Usaha dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bentuk, syarat-syarat dan tata cara untuk mendapatkan Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (4) Salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan oleh Asosiasi yang telah diakreditasi oleh LPJK.

Pasal 10

Dalam menjalankan usahanya penanggung jawab perusahaan wajib :

- a. mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan di dalam Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- b. menjamin mutu hasil kerja sesuai dengan persyaratan teknis;

- c. menjalankan usahanya sesuai dengan norma dan tata cara perusahaan dibidang usaha jasa konstruksi;
- d. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tenaga kerja, kegiatan usaha, keamanan, keselamatan serta kelestarian lingkungan.

BAB VI

MASA BERLAKUNYA IZIN

Pasal 11

- (1) Masa berlakunya izin usaha ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan setelah habis masa berlakunya pemegang izin dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin baru.
- (2) Dalam rangka pengendalian atas pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin harus menyampaikan laporan kegiatannya setiap setahun sekali kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Apabila pemegang izin menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, pemegang izin wajib melaporkan dan mengembalikan surat izin kepada Walikota.

Pasal 12

- (1) Izin tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Walikota.
- (2) Izin yang telah diberikan dicabut apabila disalah gunakan.

BAB VII

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Dengan nama retribusi izin usaha jasa konstruksi dipungut retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- (2) Obyek retribusi adalah penyelenggaraan usaha jasa konstruksi.
- (3) Subyek retribusi adalah setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi.

BAB VIII

GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 14

- (1) Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi termasuk golongan retribusi jasa umum.

- (2) Tingkat penggunaan jasa pemberian izin usaha jasa konstruksi diukur dengan tingkat pembinaan dan pengawasan.

BAB IX

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 15

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk biaya administrasi, pembinaan dan pengawasan.

BAB X

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 16

Struktur dan besarnya tarif retribusi izin usaha jasa konstruksi ditetapkan sebagai berikut :

- I. Untuk jasa konsultasi konstruksi (Perencanaan dan pengawasan konstruksi) :
 - 1.a Kualifikasi Besar (Gred 3), yaitu penyedia jasa konsultasi konstruksi yang memiliki kemampuan mengerjakan paket pekerjaan dari Rp.300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) sampai dengan tak terhingga, retribusinya sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. Kualifikasi Besar (Gred 3), untuk penyedia jasa konsultasi konstruksi asing yang memiliki kemampuan mengerjakan paket pekerjaan dari Rp. 5.000.000.000 (Lima milyar rupiah) sampai tak terhingga, retribusinya sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
 2. Kualifikasi Menengah (Gred 2), yaitu penyedia jasa konsultasi konstruksi yang memiliki kemampuan mengerjakan paket pekerjaan dari Rp.300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000 (Satu milyar rupiah), retribusinya sebesar Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah);
 3. Kualifikasi Kecil (Gred 1), yaitu penyedia jasa konsultasi konstruksi yang memiliki kemampuan mengerjakan paket pekerjaan dari Rp.0 sampai dengan Rp.300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah), retribusinya sebesar Rp.300.000 (Tiga ratus ribu rupiah).
- II. Untuk jasa pelaksana konstruksi :
 - 1.a Kualifikasi Besar (Gred 6 s/d 7), yaitu penyedia jasa konstruksi yang memiliki kemampuan mengerjakan paket pekerjaan dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah) dan atau tak terhingga, retribusinya sebesar Rp.2.000.000 (Dua juta rupiah).

- b. Kualifikasi Besar (Gred 7), untuk penyedia jasa konstruksi asing yang memiliki kemampuan mengerjakan paket pekerjaan dari Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) sampai tak terhingga, retribusinya sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah).
2. Kualifikasi Menengah (Gred 5), yaitu penyedia jasa konstruksi yang memiliki kemampuan mengerjakan paket pekerjaan dari Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000 (Sepuluh milyar rupiah), retribusinya sebesar Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah);
3. Kualifikasi Kecil (Gred 1 s/d 4), yaitu penyedia jasa konstruksi yang memiliki kemampuan mengerjakan paket pekerjaan dari Rp.0,- sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) retribusinya Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).

BAB XI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

BAB XII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 18

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (4) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XV

P E M B I N A A N

Pasal 21

Pembinaan terhadap usaha jasa konstruksi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, bertujuan untuk :

- a. meningkatkan mutu hasil produksi/kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat terwujud standar bangunan secara maksimal;
- b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi termasuk produktivitas usaha dibidang bangunan, sehingga dapat diwujudkan kegiatan usaha yang benar-benar profesional;
- c. menjaga terciptanya pengelolaan sumber-sumber alam serta lingkungan hidup secara serasi dan berkesinambungan.

Pasal 22

- (1) Pembinaan terhadap usaha jasa konstruksi dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi kinerja Pembinaan penyediaan jasa secara berkala berdasarkan laporan dari pimpinan perusahaan atau data dari sumber lainnya.

Pasal 23

Tata cara pelaporan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

Walikota dapat memberikan sanksi administrasi kepada penyelenggara usaha jasa konstruksi berupa peringatan/teguran tertulis, atau penghentian sementara, pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan izin usaha atau pencabutan izin usaha.

Pasal 25

- (1) Sanksi teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenakan apabila :
 - a. Perusahaan tidak memasang papan nama;
 - b. Perusahaan tidak melaporkan perubahan data perusahaan;
 - c. Perusahaan tidak mematuhi ketentuan perpajakan;
 - d. Perusahaan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah mendapatkan IUJK tidak melakukan kegiatan usaha dalam bidang konstruksi;
 - e. Penanggung jawab perusahaan merangkap menjadi pengurus perusahaan lain atau tidak bertugas penuh;
 - f. Tenaga teknik tugas penuh ternyata merangkap pada perusahaan lain;
 - g. Tidak memenuhi ketentuan Pasal 10.

- (2) Sanksi pemberhentian sementara, pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dikenakan apabila :
 - a. Perusahaan yang telah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari, namun tetap tidak memenuhi kewajibannya;
 - b. Perusahaan masih dalam pemeriksaan pengadilan dan dinyatakan dalam keadaan status-quo;
 - c. Perusahaan yang terbukti menjalankan usaha dengan cara persaingan tidak sehat, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- (3) Sanksi pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dikenakan apabila :
 - a. Izin Usaha diperoleh dengan cara menempatkan suatu keterangan /persyaratan yang tidak benar;
 - b. Perusahaan telah dijatuhi hukuman oleh badan peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak dibekukannya IUJK perusahaan tidak memenuhi kewajibannya;
 - d. Perusahaan dinyatakan bangkrut (pailit);
 - e. Perusahaan pemegang IUJK meminjamkan namanya kepada perusahaan lain untuk mendapatkan pekerjaan;
 - f. Perusahaan menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain tanpa persetujuan pengguna jasa.

- (4) Sanksi penghentian sementara, pembebasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan izin usaha, atau pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai wewenang dan kewajiban melaksanakan penyidikan sebagai berikut :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang terhadap adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dan Pasal 16, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Izin Usaha Jasa Konstruksi yang sudah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhirnya ijin.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di T a n g e r a n g.
Pada tanggal 31 Januari 2007

WALIKOTA TANGERANG,

Ttd

H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan di T a n g e r a n g
Pada Tanggal 31 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

H. M. HARRY MULYA ZEIN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2007 NOMOR 1 SERI C